

Laporan Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Pelaksanaan GCG

2020

Periode
Januari - Desember



PT. BPR Asia Sejahtera, terdaftar dan diawasi oleh OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS.

DAFTAR ISI

BAB I : PENJELASAN UMUM

Tata Kelola Perusahaan	1
Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan	2
Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	6
Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Asia Sejahtera	7

BAB II : TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	8
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	8
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	15
B. Kepemilikan Saham Direksi	12
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR	18
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	18
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	18
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	18
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	19
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	19
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR	19
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	19
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	20
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	20

1. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	20
A. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	20
1. Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	20
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	21
B. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	21
C. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	21
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun	21
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	23
D. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	23
E. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	24
F. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	24
G. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	24
H. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Ekstern, Manajemen Risiko, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Rencana Bisnis dan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	25
1. Fungsi Kepatuhan	25
2. Fungsi Audit Intern dan Ekstern	25
3. Manajemen Risiko	26
4. Batas Maksimum Pemberian Kredit	27
5. Rencana Bisnis	27
6. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	27

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR ASIA SEJAHTERA 28

LAMPIRAN LAPORAN PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA
KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA

BAB I

PENJELASAN UMUM

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola pada industri perbankan yang menerapkan lima prinsip dasar yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*). Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Selain itu, Good Corporate Governance adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Penerapan tata kelola juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu bank atau perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja.

Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Kelangsungan hidup suatu perusahaan atau bank sangat dipengaruhi oleh tata kelola tersebut. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *good corporate governance*, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *good corporate governance*, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian. Hal ini akan semakin menguatkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak terlepas dari ketaatan pengelola usaha terhadap sistem manajemen secara benar dan ketaatan terhadap seluruh aturan hukum yang berlaku, baik terhadap aturan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan pemerintah, instrumen hukum Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, serta aturan hukum internal perbankan dan tidak terpisah dengan kesadaran pengelola perbankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari: transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kewajaran, serta kemandirian dalam pengelolaan perbankan. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara berkesinambungan dapat menurunkan risiko *fraud* ditunjukkan dengan tren kasus *fraud* yang terjadi semakin menurun.

Dari beberapa permasalahan yang muncul, menunjukkan bahwa masih lemahnya pengelolaan risiko dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan perbankan. Permasalahan tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan nasabah, berpengaruh pada kepercayaan mitra untuk melakukan transaksi bisnis. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa nama baik perusahaan merupakan salah satu aset yang paling berharga, terlebih lagi untuk industri perbankan yang dasarnya adalah kepercayaan antara penyimpan dana dan penghimpun dana.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan komitmen nyata dari Bank dalam menerapkan tata kelola di lingkungan perusahaan. Komitmen penerapan tata kelola tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan aturan yang berlaku namun praktinya juga harus dilandasi oleh kesadaran tentang pentingnya tata kelola bagi menengakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkesinambungan. Tata kelola sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi secara terus menerus. Hal ini juga disertai dengan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan nilai-nilai dan etika bank.

Bank berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang berkualitas yang inovatif sekaligus kreatif kepada nasabah turut didorong oleh pengembangan dan peningkatan implementasi kelola perusahaan yang baik. Bank yakin berkomitmen atas penerapan tata kelola yang konsisten dan berkesinambungan akan membawa dampak positif pada kinerja bank secara keseluruhan.

Dalam mendukung kesiapan BPR, pemerintah mendorong agar dilakukan perbaikan yang berkesinambungan pada BPR melalui peningkatan tata kelola yang baik (good corporate governance-GCG). Dengan meningkatkan penerapan GCG, BPR dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saingnya. Dorongan perbaikan GCG untuk BPR ini dikukuhkan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. PT BPR Asia Sejahtera melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan bisnis sesuai nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian utama dari “GOVERNANCE STRUCTURE“ dengan di dukung ketersediaan dan kesiapan infrastruktur lainnya untuk melakukan proses (Governance Process) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Guna mendukung dan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), termasuk Pengelolaan Bank secara profesional berdasarkan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness*. PT BPR Asia Sejahtera berupaya mengimplementasikan pelaksanaannya secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam semua aktifitas usaha operasional oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yakni seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari dewan komisaris , Direksi dan seluruh karyawan. Penerapan Prinsip dasar *Good Corporate Governance* pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka melindungi kepentingan semua pihak (stakeholders) dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing BPR dalam menghadapi persaingan yang ada saat ini. Komitmen BPR terhadap penerapan GCG yang konsisten, akan mampu menjauhkan BPR dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha Bank serta PT BPR Asia Sejahtera senantiasa memperhatikan kepentingan dan melindungi semua pihak , serta bebas dari Benturan Kepentingan (Conflict of Interest).

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT. BPR Asia Sejahtera yakni sebagai berikut :

- 1. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- 2. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
- 3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- 4. Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.
Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. **Kewajaran (Fairness)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan / menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG diatas, pada industri perbankan tersebut wajib diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik , meningkatkan kinerja dan mendapatkan nilai tambah bagi *shareholder* serta menjamin terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat secara umum. PT BPR Asia Sejahtera telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi , mulai dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat yang tercemrin pada kinerja dan pengelolaan perusahaan yang profesional.

PT. BPR Asia Sejahtera memiliki komitmen untuk mewujudkan penerapan GCG yang baik didukung dengan adanya :

- Visi dan Misi PT. BPR Asia Sejahtera yang jelas dan realistis;
- Pedoman Tata Kelola (GCG) PT. BPR Asia Sejahtera sebagai acuan pelaksanaan GCG;
- Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Penetapan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas bagi organ PT. BPR Asia Sejahtera;
- Penetapan standar etika dan perilaku yang dilaksanakan secara konsisten dan menjadi budaya PT. BPR Asia Sejahtera;
- Sistem pengendalian internal, termasuk fungsi audit internal dan eksternal serta fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang independen dari unit-unit bisnis dan operasional;
- Pedoman pengaturan benturan kepentingan;
- Peraturan Perusahaan dalam upaya menjamin kepastian hak dan kewajiban PT. BPR Asia Sejahtera dan karyawan untuk mendukung suasana kerja yang kondusif.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, merupakan salah satu pilar yang kokoh untuk menopang Perseroan dalam menghadapi setiap tantangan, termasuk tantangan dalam menghadapi disrupsi di era ekonomi digital. Implementasi GCG bukan hanya sekadar kewajiban, namun merupakan suatu kebutuhan dan fondasi dalam menjalankan kegiatan usaha serta dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pengurusan Bank kepada seluruh pemangku kepentingan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap norma-norma etika bisnis yang berlaku secara universal dan tata nilai yang dijunjung tinggi oleh manajemen dan pegawai Bank. GCG dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan Bank, pemantauan dan penilaian risiko usaha, memaksimalkan upaya peningkatan kinerja serta pengembangan budaya kerja di lingkungan Bank. Karena itu, pemahaman bahwa peningkatan kualitas penerapan GCG yang efektif dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting.

Tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan proses bisnis secara sehat. Struktur organisasi tata kelola, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hingga keterbukaan informasi menjadi beberapa aspek tata kelola yang penting dan mencerminkan pengelolaan organisasi sebuah perusahaan.

Tata kelola pada dasarnya merupakan sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham , dewan komisaris , dan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Tata kelola dimasukkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) oleh BPR bertujuan untuk :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Bank
2. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan;
3. Memaksimalkan nilai perusahaan.
4. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional.
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan.
6. Memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya.
7. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif.
8. Mengoptimalkan hubungan risk – return yang konsisten dengan strategi bisnis.
9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada prinsip - prinsip GCG.
10. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip - prinsip GCG.
11. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank

Oleh karena itu , PT BPR Asia Sejahtera senantiasa menerapkan tata kelola yang konsisten , tegas dan berkesinambungan dari jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA

Penyusunan laporan Tata Kelola PT. BPR Asia Sejahtera merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang dilakukan PT. BPR Asia Sejahtera sepanjang tahun 2020.

Penyusunan laporan ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola terhadap Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Asia Sejahtera per 31 Desember 2020 masing-masing berjumlah 2 orang.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Nama : KUMALA DEWI

NIK :

Jabatan : Direktur Utama

Nama : KELLY

NIK :

Jabatan : Direktur (yang membawahkan Fungsi Kepatuhan)

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagai berikut :

- Direksi yang diketuai oleh Direktur Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kepengurusan BPR secara efektif dan efisien. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan serta mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya.
- Direksi berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- Direksi memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BPR, menguasai dan bertanggungjawab atas kekayaan BPR.
- Direksi berhak dan berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh.

- Direktur Utama juga berkewajiban untuk membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang disepakati.
- Direksi memiliki tugas untuk mengkoordinir dan memimpin kegiatan Divisi atau Bagian dalam organisasi meliputi :
 1. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
 2. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya termasuk haknya untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank.
- Direksi bank wajib memenuhi ketentuan tentang Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengawas bank sesuai dengan porsi BPR.
- Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab :
 - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
 - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi penyimpangan, maka pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Direksi BPR dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

- Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, maka anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris.
- Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.
- Direksi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- Direksi berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk di dalamnya penerapan fungsi Manajemen Risiko, fungsi Audit Intern, dan fungsi Kepatuhan.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada).
- Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perseroan.
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris meliputi :
 1. Menyiapkan rencana pengembangan perseroan, rencana bisnis dan anggaran tahunan Perseroan termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.
 2. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya,

menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris.

- Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.
- Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dan wajib memperoleh persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam bentuk kredit sebesar nominal yang menjadi kewenangannya (tidak termasuk dalam hal mengambil uang Perseroan di bank dan tidak termasuk usaha rutin perseroan sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku).
 - b. Memutuskan suatu perjanjian atau melakukan suatu perbuatan atas nama Perseroan diluar usaha rutin Perseroan.
 - c. Membeli dan atau menjual termasuk mengalihkan, melepaskan hak, menjadikan jaminan hutang yang merupakan harta tetap atas nama Perseroan.
 - d. Mengadakan perubahan mendasar mengenai sistem manajemen dan sistem pembukuan, memutuskan perencanaan jangka panjang.
 - e. Memberikan kuasa, memberikan wewenang kepada pihak lain mengenai lingkup pekerjaan Direksi, termasuk mengangkat tenaga ahli atau konsultan.
- Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan Perseroan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan Perseroan serta menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
- Menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan wajib menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dan bertanggungjawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

- Menjalankan tindakan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris maupun RUPS bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi.

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2020, Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah menjalankan tugas dan tanggung jawab serta menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris dengan berfokus pada hal-hal berikut :

- a. Mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank.
- b. Meningkatkan penyaluran dana dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Memperhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit.
- d. Menurunkan NPL dengan menetapkan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Menyusun strategi bisnis dan penanganan debitur yang terdampak COVID-19 agar kondisi keuangan BAS tidak menurun secara signifikan
- f. Menyusun strategi terhadap penyelesaian AYDA yang akan atau telah jatuh tempo
- g. Melakukan Penyesuaian Kebijakan sesuai dengan peraturan baru
- h. Menjaga rasio BOPO dengan baik.
- i. Memastikan bank telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan tingkat kesehatan bank.
- j. Menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainnya

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

Selama tahun 2020, program pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera adalah sebagai berikut :

a. Direktur Utama

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
KUMALA DEWI	Business Communication for Top Management BPR BPRS	DPP Perbarindo – Charindo	Training Online	18 Mei 2020
	Effective Communication in Digital Era BPR- BPRS	DPP Perbarindo – Charindo	Training Online	04 Juni 2020
	Sosialisasi terkait dengan POJK No.34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi BPR dan BPRS sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019	OJK Kepri	Training Online	10 Juni 2020
	"Future Leaders" KEPO (Knowing Every Potential Opportunity)	DPP Perbarindo - Charindo & Learntera Indonesia	Training Online	16 Juni 2020
	Sosialisasi Peran LPS Menjaga Likuiditas BPR/BPRS Dalam Masa Pandemic Covid 19	DPP Perbarindo – LPS	Training Online	23 Juni 2020
	Sosialisasi Ketentuan BPR	OJK	Training Online	25 Juni 2020
	Sosialisasi Skema	DPP Perbarindo	Training	03 Juli 2020

	Subsidi Bunga bagi Kredit UMKM Produktif		Online	
	Bimtek Kebijakan Terkini Pelaksanaan Program Subsidi Bunga dalam Rangka PEN	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepri	Training Online	18 Agustus 2020
	Webinar Langkah Pemulihan Ekonomi Kepulauan Riau	OJK Kepri	Training Online	15 September 2020
	Rapat Dengar Pendapat Rancangan SE OJK SLIK	OJK	Training Online	02 November 2020
	Analisis Kredit Sindikasi	LPPI	Training Online	10 - 11 November 2020

b. Direktur

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
KELLY	Business Communication for Top Management BPR BPRS	DPP Perbarindo – Charindo	Training Online	18 Mei 2020
	Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Online)	OJK Kepri	Training Online	29 Juli 2020
	Bimtek Kebijakan	Direktorat Jenderal	Training Online	18 Agustus 2020

Terkini Pelaksanaan Program Subsidi Bunga dalam Rangka PEN (Online)	Perbendaharaan Provinsi Kepri		
Transformasi BPR : Inovasi dan Kolaborasi	OJK	Training Online	08 - 09 September 2020
Analisis Kredit Sindikasi	LPPI	Training Online	10 - 11 November 2020
Penyuluhan Pakai Masker (PPM) (Online)	DPP Perbarindo – GPM	Training Online	17 ovember 2020

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Nama : KIM HAN
 NIK :
 Jabatan : Komisaris Utama

Nama : MERI
 NIK :
 Jabatan : Komisaris

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai berikut :

- Anggota Dewan Komisaris berkewajiban memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian bank.
- Dewan Komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.

- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR meliputi :
 - Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 - Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK
- Anggota Dewan Komisaris secara hukum bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan anggaran dasar BPR.
- Ketua Dewan Komisaris bersama anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Komisaris wajib memberitahukan jika adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang mencakup etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat.
- Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada BPR atas kepemilikan saham baik saham BPR maupun pada perusahaan lain.

- Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris PT.BPR Asia Sejahtera berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB), pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi :

- a. Direksi agar dapat mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank.
- b. Penyaluran dana perlu diperhatikan dan ditingkatkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- c. Perhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit.
- d. Direksi agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan NPL
- e. Direksi dapat menyusun strategi bisnis dan penanganan debitur yang terdampak COVID-19 agar kondisi keuangan BAS tidak menurun secara signifikan
- f. Penyelesaian AYDA yang akan atau telah jatuh tempoh
- g. Melakukan Penyesuaian sesuai dengan Peraturan baru
- h. Rasio BOPO agar dapat dijaga dengan baik.
- i. Direksi memastikan bank telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan tingkat kesehatan bank.

- j. Direksi segera menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainnya.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kumala Dewi		-	-
2.	Kelly		-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kumala Dewi		-	-	-
2.	Kelly		-	-	-

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kumala Dewi		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Kelly		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kumala Dewi		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Kelly		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kim Han		-	-
2.	Meri		Rp 1.000.000.000.000,-	20%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kim Han		-	-	-
2.	Meri		602607	PT. BPR Central Sejahtera	20%
			-	PT. Energi Sejahtera	10%
			-	PT. Bintang Sumber Sejahtera	10%

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kim Han		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Meri		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kim Han		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Meri		Tidak Ada	Tidak Ada	Sukarni - Kakak Kandung

F. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	707.400.000,00	2	506.880.000,00
2.	Tunjangan	2	101.790.226,00	2	78.484.217,80
3.	Tantiem	2	44.000.000,00	1	17.000.000,00
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total			853.190.226,00		602.364.216,80

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	2 unit mobil dinas	-
3.	Asuransi Kesehatan	11.520.000,00	5.760.000,00
4.	Fasilitas Lainnya	10.200.000,00	-

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,40 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,84 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,28 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,66 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,49 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	28 Januari 2020	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Oktober s/d Desember 2019

2	29 Januari 2020	4	Penyelesaian Penyerahan dengan Kuasa an. MUHAMMAD RIZAL
3	14 Februari 2020	4	Penyelesaian Kredit Bermasalah an. MAYA dengan pengambilalihan AYDA
4	26 Maret 2020	4	Penyelesaian Kredit Bermasalah an. DANI SUSILO dengan pengambilalihan AYDA
5	08 April 2020	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Januari s/d Maret 2020
6	18 Juni 2020	4	Penetapan Perubahan Rencana Bisnis BPR untuk tahun 2020
7	19 Juni 2020	4	Penyelesaian AYDA an. MAYA
8	20 Juli 2020	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari April s/d Juni 2020
9	24 September 2020	4	Penyelesaian kredit bermasalah an. MUHAMMAD SUKRI, RONNY SETIAWAN, dan DEWI YANAWALI
10	05 Oktober 2020	2	Review atas Hasil Kinerja Direksi dari Juli s/d September 2020
11	10 November 2020	4	Penyelesaian Kredit Bermasalah an. HASNO ISMONO dengan pengambilalihan AYDA
12	01 Desember 2020	4	Penetapan Rencana Bisnis BPR untuk tahun 2021

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Kim Han		12	-	100 %
2	Meri		12	-	100 %

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Ket
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
NIHIL									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah
1	20 April 2020	Kegiatan Sosial	Pemberian bantuan COVID-19 oleh DPD Perbarindo Kepri	Petugas Kesehatan di Rumah Sakit Kota Tanjungpinang	Rp 1.000.000,-

M. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Ekstern, Manajemen Risiko, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Rencana Bisnis dan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1. Fungsi Kepatuhan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab unit kerja kepatuhan telah menyusun kebijakan , ketentuan , sistem dan prosedur untuk memastikan risiko kepatuhan yang dapat di kelola dengan baik. selain itu Pejabat Eksekutif kepatuhan membuat summarize , sosialisasi serta mendistribusikan ketentuan – ketentuan kepada unit kerja sebagai upaya agar seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha bank menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2020, penerapan Fungsi Kepatuhan pada PT. BPR Asia Sejahtera dinilai efektif dan cukup baik, namun demikian PT. BPR Asia Sejahtera akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

2. Fungsi Audit Intern dan Ekstern

Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat. Selama tahun 2020, Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan audit dan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Intern yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan.

Fungsi Audit Eksternal diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik, dalam rangka memastikan bahwa informasi keuangan dimaksud disusun dan disajikan secara berkualitas, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Perseroan Terbatas.

Dalam pelaksanaan fungsi audit eksternal, PT. BPR Asia Sejahtera telah menunjuk KAP Sandra Pracipta, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA untuk pelaksanaan audit laporan keuangan PT. BPR Asia Sejahtera untuk tahun buku 2020. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan diputuskan melalui RUPS tanggal 02 Desember 2020. KAP Sandra Pracipta, S.E., Ak., CA., CPA.,

Asean CPA telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit laporan keuangan tahunan PT. BPR Asia Sejahtera telah didasarkan pada perjanjian kerjasama tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Periode Audit

Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA melakukan audit laporan keuangan tahunan PT. BPR Asia Sejahtera sebanyak 1 (satu) periode, yaitu untuk laporan keuangan tahun 2020.

Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan pada PT. BPR Asia Sejahtera dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)
2020	Sandra Pracipta
2019	Indarto Waluyo
2018	Indarto Waluyo
2017	Indarto Waluyo
2016	Drs. B. Sitepu
2015	Fachrudin & Mahyuddin
2014	Fachrudin & Mahyuddin
2013	Fachrudin & Mahyuddin
2012	Drs. Amir Hadyi
2011	Drs. Amir Hadyi

3. Manajemen Risiko

Kewajiban penerapan Manajemen Risiko pada PT. BPR Asia Sejahtera sebanyak 3 (tiga) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko telah melakukan penilaian Profil Risiko Kredit secara semesteran pada tahun 2020. BPR senantiasa akan melakukan penilaian profil Risiko Operasional dan kepatuhan pada Semester II tahun 2021 mendatang.

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit

PT BPR Asia Sejahtera selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 49/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap 25 debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2020 :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Nominal
1	Pihak Terkait	1	Rp 25.000.030,-
2	Group / Debitur Terbesar	25	Rp 19.429.485.863,-

5. Rencana Bisnis

PT. BPR Asia Sejahtera dalam penyusunan Rencana Bisnis telah berpedoman pada POJK 37/POJK.03/2016 dan SE No 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS. Laporan realisasi Rencana Bisnis dan Laporan pengawasan realisasi Rencana Bisnis telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, serta dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

6. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Informasi kondisi Keuangan PT.BPR Asia Sejahtera telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi Triwulan.

PT.BPR Asia Sejahtera telah memberikan informasi mengenai produk BPR secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui website PT. BPR Asia Sejahtera yaitu : *bprbas.co.id*

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)

PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA

Penerapan tata kelola adalah salah satu alat untuk membangun kepercayaan nasabah, masyarakat maupun dunia internasional yang merupakan syarat mutlak bagi suatu lembaga bank untuk berkembang . Produk utama bank adalah jasa pengelolaan uang bagi masyarakat , tentunya tanpa kepercayaan yang penuh masyarakat tidak akan mau membiarkan suatu bank untuk menyimpan dan mengelola dana yng dititipkan. Penerapan tata kelola akan berpengaruh pada kode etik perbankan yang menjadi faktor penting dalam menjalankan kegiatan operasional bank sehari-hari.

Untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT BPR Asia Sejahtera telah melakukan Self Assesment Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Tujuan penerapan tata kelola adalah untuk memberikan nilai perusahaan yang maksimal bagi para stakeholder makan prinsip-prinsip tata kelola harus diwujudkan dalam hubungan bank dengan pra stakeholder.

PT BPR Asia Sejahtera telah melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) atas penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada tahun 2020, yaitu penilaian terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha PT BPR Asia Sejahtera.

Penilaian terhadap kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada PT BPR Asia Sejahtera, ketersediaan kebijakan dan prosedur PT BPR Asia Sejahtera, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah mencukupi dan dilaksanakan dengan efektif (aspek proses tata kelola terintegrasi) .

Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu :

1. Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
2. Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (*Governance Process*)
3. Hasil penerapan Tata Kelola (*Governance Outcome*)


Adapun 3 aspek *Governance* tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2020 dikategorikan ke dalam predikat “**Sangat Baik**”. Adapun Laporan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Tata Kelola telah dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola.

Tanjungpinang, 22 April 2021

PT. BPR Asia Sejahtera



KIM HAN, S.E.
Komisaris Utama



KUMALA DEWL, S.E.
Direktur Utama

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,27	0,20	-	0,11	0,17	0,15	0,03	-	0,08	0,10	0,08	1,19
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan	
Faktor 1	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 1 secara garis besar telah terpenuhi. Yang menjadi perhatian BPR adalah pencapaian kinerja BPR</p>
Faktor 2	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 2 secara keseluruhan telah terpenuhi.</p>
Faktor 3	<p>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite Penerapan pada Faktor 3 belum diterapkan karena PT. BPR Asia Sejahtera memiliki modal inti kurang dari Rp 80.000.0000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) sehingga tidak diwajibkan untuk membentuk Komite.</p>
Faktor 4	<p>Penanganan Benturan Kepentingan Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 4 secara keseluruhan telah terpenuhi dan sampai dengan saat ini belum terdapat benturan kepentingan di PT. BPR Asia Sejahtera.</p>
Faktor 5	<p>Penerapan Fungsi Kepatuhan Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 5 sebagian besar telah terpenuhi. Proses penerapan dalam melakukan sosialisasi belum sepenuhnya diterapkan pada tahun 2020 dikarenakan masa pandemic.</p>
Faktor 6	<p>Penerapan Fungsi Audit Intern Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 6 sebagian besar telah terpenuhi. Proses penerapan dalam meningkatkan mutu keterampilan secara berkala belum diterapkan pada tahun 2020 dikarenakan masa pandemic.</p>
Faktor 7	<p>Penerapan Fungsi Audit Ektern Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 7 secara keseluruhan telah terpenuhi.</p>
Faktor 8	<p>Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 8 belum sepenuhnya diterapkan oleh PT. BPR Asia Sejahtera.</p>
Faktor 9	<p>Batas Maksimum Pemberian Kredit Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 9 secara keseluruhan telah terpenuhi.</p>
Faktor 10	<p>Rencana Bisnis BPR Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 10 sebagian besar telah terpenuhi.</p>
Faktor 11	<p>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Penerapan Struktur, Infrastruktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola untuk Faktor 11 secara keseluruhan telah terpenuhi.</p>

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ASIA SEJAHTERA**


Nama BPR : PT. BPR Asia Sejahtera
Posisi : Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,19	Sangat Baik
Analisis	
<p>Penerapan tata kelola PT. BPR Asia Sejahtera pada tahun 2020 secara garis besar telah terpenuhi selain penerapan manajemen resiko yang hanya terjadi 1 (satu) resiko sehingga belum dimasukkan pada penilaian tahun 2020. Dikarenakan masa pandemic COVID-19 pada tahun 2020, dalam proses penerapan tata kelola tentang pelaksanaan sosialisasi oleh Direksi kepatuhan dan peningkatan mutu keterampilan secara berkala melalui pelatihan menjadi terhambat. Selain itu, Pencapaian Rencana Bisnis BPR 2020 belum terealisasi secara maksimal.</p> <p>Action plan penyempurnaan pelaksanaan GCG sebagai tindak lanjut atas hasil <i>self assessment</i> adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penerapan Manajemen Resiko dapat terpenuhi pada Semester II 2021, sehingga dapat dimasukin pada penilaian GCG tahun 20212. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi ketentuan baru kepada seluruh jenjang organisasi untuk memaksimalnya pemahaman terhadap ketentuan seiring dengan berlakunya New Normal dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.3. Optimalisasi peningkatan mutu keterampilan dan kualitas individu seluruh SDM	

PT. BPR Asia Sejahtera telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dan PT. BPR Asia Sejahtera akan terus berusaha untuk meningkatkan penerapan GCG agar dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dapat sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut. Predikat komposit "**Sangat Baik**" yang diperoleh merupakan suatu wujud nyata Bank untuk memberikan komitmen yang tinggi terhadap GCG dalam tata kelola perusahaan yang telah dilakukan selama ini, serta bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada *stakeholders*.

Tanjungpinang, 22 April 2021

PT. BPR Asia Sejahtera



KIM HAN, S.E.

Komisaris Utama



KUMALA DEWI, S.E.

Direktur Utama